



PUTUSAN

Nomor 26/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan putusan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN GANDHI MEMORIAL INTERNASIONAL SCHOOL, beralamat di Kompleks Kemayoran Blok D Kav. Nomor 1, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **SURESH G. VASWANI** , selaku Ketua Yayasan Gandhi Memorial International School, memberi kuasa kepada :

- 1 DR. AMIR SYAMSUDDIN, SH., MH.
- 2 MIRANTI AMIRRUDIN, SH.
- 3 Drs. SUJUNG TANOEDJI, SH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/AS/2010 tanggal 12 Januari 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Bambang Heru Ismiarso : Direktur Keberatan dan Banding;
- 2 Erma Sulistyarini : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 Yurnalis Ry : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Daniel H.T. Naibaho : Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : SKU-79/PJ./2010 tanggal 16 Februari 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 20001/PP/M.XVII/99/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-280/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 13 April 2009 memutuskan menolak permohonan Penggugat tentang Pembatalan Surat Surat Tagihan Pajak PPh Badan Nomor 00005/106/08/027/08 tanggal 16 April 2008 Masa Pajak Februari 2008;

Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan ini menyampaikan gugatan atas Keputusan tersebut diatas dengan alasan dan uraian sebagai berikut :

Bahwa Surat Permohonan Penggugat Nomor GMIS/SGV/019/IV/09 diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran pada tanggal 14 Oktober 2009;

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut diatas diterbitkan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi secara tertulis hasil Penelitian Pemeriksa Pajak, Surat Panggilan Nomor S.443/WPJ.06/BD.06/2009 agar Penggugat hadir dalam pembahasan akhir pada tanggal 13 April 2009 baru Penggugat terima tanggal 13 April 2009 pukul 13.00 sehingga tidak mungkin dapat Penggugat laksanakan;

Bahwa SPT PPh Badan Tahun 2006 Penggugat sampaikan ke KKP Pratama Jakarta Kemayoran tanggal 2 April 2007 adalah kurang bayar sehingga wajib membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp. 24.084.200,00;

Bahwa pada waktu menyiapkan SPT PPh Badan Tahun 2007 Penggugat meminta nasehat seorang konsultan pajak untuk melakukan review atas kewajiban pajak Penggugat, atas nasehatnya dikatakan bahwa perlakuan perpajakan untuk Yayasan Pendidikan tidak mengikuti Ketentuan Pajak Penghasilan umumnya, melainkan diatur khusus dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/1995 yang pada intinya memuat sisa lebih antara Pendapatan dengan beban (laba neto) merupakan Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan yang dapat digunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka 4 (empat) tahun setelah berakhirnya tahun Pajak disisihkannya dana tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut Penggugat menyadari bahwa Pengisian SPT PPh Badan tahun 2006 belum sesuai dengan KEP-87/PJ/1995 namun belum sempat membetulankan SPT, Kantor Pajak Pratama Jakarta Kemayoran telah lebih dahulu menerbitkan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Februari 2008;

Bahwa Pengisian SPT PPh Badan Tahun 2006 yang belum sesuai dengan KEP-87/PJ/1995 adalah karena Penggugat tidak mengetahui adanya Peraturan khusus tersebut, mestinya pihak Kantor Pajak dapat memberitahu sehingga Penggugat dapat segera membetulkannya;

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan sebenarnya Penggugat tidak perlu membayar PPh Pasal 25, karena berdasarkan KEP-87/PJ/1985 Pajak yang terutang PPh Badan Tahun 2006 adalah NIHIL, oleh karena itu Penggugat mohon agar Keputusan Terbanding tersebut diatas dapat dibatalkan;

Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Penggugat mohon agar tindak lanjut Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang Penggugat gugat dapat ditunda sampai adanya Putusan Pengadilan Pajak yang tetap

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 20001 / PP/M.XVII/99/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-280/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Badan Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00005/106/08/027/08 tanggal 16 April 2008, atas nama Yayasan Gandhi Memorial Internasional School, NPWP 02.361.501.6-027.000, alamat : Komplek Kemayoran Blok D Kav. No. 1, Kebon Kosong, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 20001/PP/M.XVII/99/2009 tanggal 29 September 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan pada tanggal 22 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2010 diajukan Permohonan Peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Jakarta pada tanggal 14 Januari 2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Januari 2010;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kasus quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 20001/PP/M.XVII/99/2009 tanggal 29 September yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, atas Putusannya berbunyi sebagai berikut :
Menolak seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-280/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Badan Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00005/106/08/027/08/ tanggal 16 April 2008 atas nama Yayasan Gandhi Memorial International School, NPWP : 02.361.501.6-027.000, alamat : Komplek Kemayoran Blok D Kav. No. 1, Kebon Kosong, Jakarta Pusat;
2. Bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 77 ayat (3) pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
3. Bahwa dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 20001/PP/M.XVII/99/2009 tanggal 29 September 2009 telah terdapat Keikhilafan Majelis Hakim dan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan hukum yang nyata tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Bahwa Perlakuan Perpajakan bagi Yayasan atau Lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan diatur khusus dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.87/PJ/1995 tanggal 10 Oktober 1995 yang pada intinya memuat sisa lebih antara Pendapatan dan Beban (Laba Netto) merupakan dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan yang dapat digunakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah berakhirnya tahun Pajak disisihkannya dana tersebut;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sttd. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut : yang dikecualikan dari obyek Pajak adalah : m" = sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Pasal tersebut di atas secara tersirat merupakan penegasan dan Pengakuan terhadap KEP. 87/PJ/1995 bahwa Yayasan Pendidikan adalah Lembaga Nirlaba yang dikecualikan dari Objek Pajak, sehingga seharusnya tidak terutang Pajak Penghasilan Badan;

7. Bahwa berdasarkan KEP. 87/PJ/1995 yang mulai berlaku sejak tahun Pajak 1995, atas laba tahun 2006 dan 2007 seharusnya tidak dikenakan Pajak PPh Badan sehingga PPh Pasal 25 Masa Februari 2008 harus dinyatakan NIHIL;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-280/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Badan Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00005/106/08/027/08 tanggal 16 April 2008, atas nama Penggugat sekarang Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **YAYASAN GANDHI MEMORIAL INTERNATIONAL SCHOOL** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **YAYASAN GANDHI MEMORIAL INTERNATIONAL SCHOOL**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 oleh Prof. Dr. Paulus E Lotulung SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc, dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc,
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.,

Ketua Majelis:

ttd./Prof. Dr. Paulus E Lotulung SH.,

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Oleh karena Ketua Muda Mahkamah Agung Prof. Dr. Paulus E Lotulung SH. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I :

Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc. dan Hakim Agung/Pembaca II : Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Meterai Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi | Rp. 2.489.000,- |
| Jumlah : | Rp. 2.500.000,- |

Jakarta, 20 Mei 2014

Ketua Mahkamah Agung RI,

Dr. H. M. Hatta Ali, SH.,MH.